



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43407/PP/M.VI/13/2013
 putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26
 Tahun Pajak : 2008
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 37.718.666.622,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bunga Pinjaman Rp 10.592.392.882,00
2. Dividen Rp 15.080.694.950,00
3. Jasa lain Rp 12.045.578.790,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Koreksi Bunga Pinjaman Rp 10.592.392.882,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi bunga pinjaman sebesar Rp 10.592.392.882,00 merupakan interest expense Aud 65000100 sebesar USD 2,320,836.00;

Uraian	Cfm. Pemohon Banding (\$)	Cfm. Pemeriksa (\$)	Koreksi (\$)
Biaya Bunga Pinjaman	2,320,836	957,548	1,363,288

Biaya tersebut merupakan Interest Expenses Aud 65000100 \$ 2,320,836.00

Ratio DER \$ 79,703,790.00 / \$ 18,000,000 = 4,43

Dirinci sebagai berikut:

Kewajiban Lancar / Modal Disetor
 \$ 8,037,537 / \$ 18,000,000 = 0,45
 Kewajiban Jangka Panjang / Modal Disetor
 \$ 71,666,253 / \$ 18,000,000 = 3,98
 Hutang Jangka Panjang dad Pemegang Sahara / Modal Disetor
 \$ 71,500,000 / \$ 18,000,000 = 3,97

bahwa Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-4471.HT.01.01.TH.97 tanggal 2 Juni 1997:

- Modal Statuter \$ 60.000.000 100%
 - Modal Disetor \$ 18.000.000 30%
 \$ 42.000.000 70%;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi bunga pinjaman sebesar Rp.10.592.392.882,00 karena Objek PPh Pasal 26 yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan pembayaran bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Bekaert Holding BV yang merupakan Wajib Pajak Belanda. Pembayaran bunga tersebut merupakan imbalan atas pinjaman yang diberikan oleh Bekaert Holding BV kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Bunga Pinjaman sebesar Rp 10.592.392.882,00 yang merupakan biaya bunga pinjaman kepada Bekaert Holding BV didasarkan kepada SE DJP Nomor : SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2004, bunga yang dibayarkan kepada pihak di Belanda merupakan objek PPh Pasal 26 dari Tarif 10 %;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya bunga sebesar Rp 10.592.392.882,00 yang dilakukan oleh Terbanding karena berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda menyatakan bahwa bunga yang dibayarkan ke Belanda bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan P3B Indonesia – Belanda Pasal 11, perlakuan pemajakan bunga adalah sebagai berikut:

Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.

Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari putusan.mahkamahagung.go.id jumlah bruto bunga.

(4) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.

bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data-data yang terdapat dalam berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding mendapat pinjaman dari Bekaert Holding BV sebesar \$ 71,500,000.00 dengan rincian :

No.	Jumlah batas pinjaman (USD)	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tanggal perpanjangan jatuh tempo
1	5,000,000	19 Maret 2004	31 Desember 2006	31 Desember 2011
2	3,500,000	22 September 2004	31 Desember 2006	31 Desember 2011
3	20,000,000	17 Maret 2005	31 Desember 2007	31 Desember 2010
4	6,500,000	31 Maret 2007	31 Desember 2010	-
5	34,000,000	31 Maret 2008	31 Desember 2012	-
6	2,500,000	1 November 2008	31 Desember 2012	-

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan tentang pengenaan bunga berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Belanda diketahui bahwa Pemohon Banding memperoleh Pinjaman dari Bekaert Holding BV yang merupakan Wajib Pajak Belanda dan pinjaman tersebut terbukti diberikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga Majelis berpendapat berdasarkan P3B Indonesia – Belanda, hak pemajakan adalah Negara tempat Domisili Bekaert Holding BV yaitu Belanda, dengan demikian Majelis memutuskan koreksi biaya bunga sebesar Rp.10.592.392.882,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Dividen Rp 15.080.694.950,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Dividen sebesar Rp 15.080.694.950,00, bersumber dari pengujian SPT Masa, perjanjian/kontrak, hutang lain-lain, pembebanan biaya di laba rugi (equalisasi ke PPh Badan), dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty). Pemeriksaan dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang dimungkinkan terdapat objek PPh Pasal 26 serta bukti potong PPh Pasal 26 yang ada;

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, alasan Terbanding untuk mempertahankan koreksi atas objek deviden sebesar Rp15.080.694.950,00, tidak tepat karena tidak dilandasi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan perpajakan yang mengatur debt to equity ratio dan penggunaan Pasal 10 dari P3B Indonesia – Belanda di dalam mendefinisikan bunga sebagai dividen. Terbanding juga menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh Tahun 2000 secara tidak tepat. Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh Tahun 2000, untuk dapat menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan, Terbanding perlu mengadakan suatu analisa melalui indikasi perbandingan modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya. Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-907/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 30 Mei 2011 ini, Pemohon Banding tidak pernah mendapatkan indikasi atau data yang digunakan oleh Terbanding untuk mempertahankan koreksi ini. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas objek deviden sebesar Rp15.080.694.950,00 seharusnya dibatalkan;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi deviden sebesar Rp 15.080.694.950,00 yang merupakan biaya bunga pinjaman kepada Bekaert Holding BV yang dikarakteristikan sebagai deviden karena terdapat indikasi bahwa Pemohon Banding melakukan hutang untuk menimbulkan biaya sebagai pengurang penghasilan yang dapat mengurangi pajak terutang atau tidak membayar pajak. Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai PPh Pasal 26 dengan tarif 10%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding dari biaya bunga sebesar Rp 25.673.089.713,00, pemeriksaan melakukan koreksi sebesar Rp.15.080.694.950,00 yang menurut Terbanding merupakan dividen terselubung;

bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding diketahui bahwa Biaya Bunga tersebut dibayarkan atas Pinjaman yang diberikan oleh Pemegang Saham yaitu Bekaert Holding BV yang merupakan Wajib Pajak Belanda.

bahwa modal statuter Pemohon Banding sebesar US \$ 60,000,000,- telah ditempatkan dan disetor sebesar 30% atau US \$ 18,000,000,- Dilain pihak Utang dari pemegang saham jauh lebih besar daripada modal disetor, yaitu US \$ 71,500,000,-. Disini ada indikasi bahwa Pemohon Banding melakukan utang untuk menimbulkan biaya sebagai pengurang penghasilan yang dapat mengurangi pajak terutang atau tidak membayar Pajak;

bahwa sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor : 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan "*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa*".

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang nomor : 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan alinea menyatakan " ... demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasarkan data atau indikasi lainnya";

"Dengan demikian , bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak";

bahwa atas Bunga Pinjaman dari pemegang saham yaitu Bekaert Holding BV (Wajib Pajak Belanda), sebesar Rp 15.080.694.950,00 dikoreksi oleh Terbanding menjadi dividen sebagai Objek PPh Pasal 26. Dilain pihak, Pemohon Banding menganggap bahwa dividen ini sebenarnya bunga dan sesuai P3B antara Indonesia dan Belanda, bunga pinjaman ini bukan merupakan Objek PPh Pasal 26;

bahwa Pemegang Saham Pemohon Banding adalah Bekaert Holding BV sebesar 99,17% dan NV Bekaert SA Belgium sebesar 0,83%. NV Bekaert SA Belgium menguasai 100% saham Bekaert Holding BV. Jumlah Karyawan Bekaert Holding BV adalah Nol . Jadi dapat dikatakan bahwa NV Bekaert SA Belgium adalah Beneficiary Owner, sedangkan Bekaert Holding BV Belanda merupakan special purpose vehicles dalam bentuk Conduit Company;

bahwa sejalan dengan paragraph 9 dan 10 OECD Commentary , manfaat P3B tidak dapat diberikan hanya dengan mengacu kepada kepemilikan formal dari penghasilan dividen , bunga, dan royalty, namun manfaat P3B harus diberikan kepada pemilik yang sebenarnya dari penghasilan dimaksud;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial Owner sebagaimana tercantum dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Lainnya menegaskan hal hal sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Beneficial Owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalty baik Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan — penghasilan tersebut".

bahwa dengan demikian, maka "special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", "paper box company", "pas through company", serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "beneficial owner" tersebut diatas;

bahwa apabila terdapat pihak- pihak lain yang bukan merupakan "beneficial owner" sebagaimana dimaksud tersebut di atas, yang menerima pembayaran dividen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga, dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai UU PPh dengan tariff 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi dividen sebesar Rp 15.080.694.950,00 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan demikian Majelis memutuskan bahwa koreksi Dividen sebesar 15.080.694.950,00 tetap dipertahankan;

Koreksi Jasa lain Rp 12.045.578.790,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Jasa lain sebesar Rp 12.045.578.790,00 bersumber dari SPT Masa, perjanjian/kontrak, hutang lain-lain, pembebanan biaya di laba rugi (equalisasi ke PPh Badan), dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty). Pemeriksaan dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang memungkinkan terdapat objek PPh Pasal 26 serta bukti potong PPh Pasal 26 yang ada;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Jasa lain sebesar Rp.12.045.578.790,00;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas imbalan jasa pemasaran (Biaya Commission dan Marketing) sebesar Rp 12.045.578.790,00 yang dibayar oleh Pemohon Banding kepada Bekaert Singapore Pte Ltd (Perusahaan Afiliasi) yang oleh Terbanding dianggap sebagai passive income (royalty) karena atas transaksi tersebut tidak ada transaksi aktif / tidak ada rincian aktivitas jasa;

bahwa menurut Terbanding, Dasar pembayaran imbalan jasa pemasaran tersebut hanya berupa debit note dengan presentase tertentu yang ditagih ke Pemohon Banding. Pada debit note tersebut tidak ada rincian aktivitas jasa (tidak ada transaksi active income / pendapatan aktif).

bahwa Pemohon Banding menyatakan Biaya commission dan marketing adalah biaya untuk membiayai kegiatan sales office di luar negeri (Singapore dan Jepang), berupa gaji pegawai sales dan marketing, biaya perjalanan dan biaya lainnya . Kegiatan ini diperlukan dalam rangka aktivitas sales dan marketing untuk mendapatkan order dari customer;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding diketahui bahwa menurut Pemohon Banding, biaya commission dan marketing ini dilakukan oleh pihak afiliasi Bekaert di luar negeri, namun Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa biaya tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Pemohon Banding dan Majelis berpendapat bahwa biaya tersebut menyiratkan seolah — olah aktivitas diluar negeri dilakukan oleh pegawai Pemohon Banding sendiri;

bahwa dilain pihak diketahui terdapat objek PPN Jasa Luar Negeri yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 12.045.578.790,00 yang merupakan pembayaran Jasa Keluar Negeri yang merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Jasa lain sebesar Rp 12.045.578.790,00 yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan demikian Majelis memutuskan bahwa koreksi sebesar Rp 12.045.578.790,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 37.718.666.622,00 dikabulkan sebagian dengan rincian sebagai berikut :

Koreksi Bunga Pinjaman sebesar Rp 10.592.392.882,00 tidak dapat dipertahankan

Koreksi Dividen sebesar Rp 15.080.694.950,00 dipertahankan

Koreksi Jasa lain sebesar Rp 12.045.578.790,00 dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel pemilahan nilai sengketa obyek pajak ke dalam "dipertahankan" dan "dibatalkan/ditambah"

No.	Jenis sengketa obyek pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Obyek PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2008 (Rp)	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai Obyek PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2008 (Rp)	Total nilai sengketa terbukti (Rp)
1	2	3	4	5 (3 + 4)
1	Obyek PPh Pasal 26	27.126.273.740,00	10.592.392.882,00	37.718.666.622,00
<i>Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding</i>		27.126.273.740,00	10.592.392.882,00	37.718.666.622,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai obyek pajak/sengketa versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding

No.	Macam/Jenis obyek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai obyek pajak versi Keputusan Terbanding (Rp)	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai objek PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2008 (Rp)	Nilai Obyek Pajak dipertahankan versi Majelis (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Obyek PPh Pasal 26 yang disengkatakan	37.718.666.622,00	10.592.392.882,00	27.126.273.740,00
2.	Lainnya (tidak disengkatakan)	31.093.554.810,00	0,00	31.093.554.810,00
Jumlah		68.812.224.432,00	10.592.392.882,00	58.219.828.550,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 versi Keputusan Terbanding akibat dari sengketa obyek pajak menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa obyek pajak

No	Macam/Jenis obyek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPh Pasal 26		Tarif PPh Pasal 23 (Versi Majelis)	Pajak Penghasilan Pasal 26		Koreksi Jumlah Pajak akibat sengketa obyek pajak (Rp)
		Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)		Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 7)
1.	DPP PPh Pasal 26	68.812.224.432,00	58.219.828.550,00	Umum	6.881.222.443,00	5.821.982.855,00	1.059.239.288,00
Jumlah		68.812.224.432,00	58.219.828.550,00		6.881.222.443,00	5.821.982.855,00	1.059.239.288,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi pajak akibat sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 menurut Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

No	Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 (versi Majelis)		Tarif PPh Pasal 26		Pajak Penghasilan PPh Pasal 26		Koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif (Rp)
	Macam/Jenis	Nilai (Rp)	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)	8 (6-7)
1.	DPP PPh Pasal 26	58.219.828.550,00	umum	umum	5.821.982.855,00	5.821.982.855,00	0,00
Jumlah		58.219.828.550,00			5.821.982.855,00	5.821.982.855,00	0,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak

No	Macam/Jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding (Rp)	Kredit Pajak Versi Majelis (Rp)	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit pajak (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kredit Pajak Disengkatakan	0,00	0,00	0,00
2	Kredit Pajak Lainnya (tidak disengkatakan)	3.109.355.476,00	3.109.355.476,00	0,00
Jumlah		3.109.355.476,00	3.109.355.476,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa oleh karena itu *koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 yang kurang dibayar versi Terbanding* menjadi sebagai berikut :

tabel total nilai koreksi pajak

No	Macam/Jenis obyek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek Pajak		Tarif		Pajak		Total Koreksi Jumlah Pajak (Rp)	
		Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 (3x 5)	8 (4 x 6)	9 (7 - 8)	
1.	DPP PPh Pasal 26	68.812.224.432,00	58.219.828.550,00	Umum	Umum	6.881.222.443,00	5.821.982.855,00	1.059.239.288,00	
	Jumlah	68.812.224.432,00	58.219.828.550,00			6.881.222.443,00	5.821.982.855,00	1.059.239.288,00	
						Kredit Pajak		0,00	
						3.109.355.476,00	3.109.355.476,00		
						Jumlah Pajak yang kurang dibayar	3.771.866.667,00	2.712.627.379,00	1.059.239.288,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu *koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding* atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	Koreksi oleh Majelis (Rp)
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	6.881.222.443,00	5.821.982.855,00	1.059.239.288,00
Kredit Pajak			0,00
Jumlah pajak yang kurang dibayar	3.109.355.476,00	3.109.355.476,00	
	3.771.866.667,00	2.712.627.379,00	1.059.239.288,00
Sanksi Administrasi: Bunga Psl 13 (2) KUP	1.131.560.000,00	813.788.213,00	317.771.787,00
Jumlah pajak yang kurang dibayar	4.903.426.667,00	3.526.415.592,00	1.377.011.075,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu *jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis* menjadi sebagai berikut:

tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding yang dikabulkan termasuk sanksi administrasi

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yg disengketakan Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6(Kolom 4 tabel diatas)
Pajak terutang	6.881.222.443,00	3.109.355.476,00	3.771.866.667,00	2.712.627.379,00	1.059.239.288,00
Kredit Pajak	3.109.355.476,00	3.109.355.476,00	0,00	0,00	0,00
Pajak yg kurang dibayar	3.771.866.667,00	3.771.866.662,00	0,00	1.059.239.288,00	1.059.239.288,00
Sanksi Administrasi:Psl 13 (2) KUP	1.131.560.000,00	0,00	1.131.560.000,00	813.788.213,00	317.771.787,00
Jumlah yg kurang dibayar	4.903.426.667,00	0,00	4.903.426.667,00	1.873.027.501,00	1.377.011.075,00

Menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat selisih antara jumlah yang dimohon dan jumlah yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-907/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 30 Mei 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2008 Nomor : 00007/204/08/433/10 tanggal 26 Maret 2010 atas nama : XXX, NPWP : YYY masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 58.219.828.550,00
PPH Pasal 26 yang terutang	Rp 5.821.982.855,00
Kredit Pajak: b. Setoran masa	Rp 3.109.355.476,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 2.712.627.379,00
Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 813.788.213,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 3.526.415.592,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)